



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

- Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia Tahun 2018-2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 30);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Wonosobo.
6. Kabupaten Wonosobo adalah daerah otonom yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan

- dan kepentingan masyarakat Kabupaten Wonosobo menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  8. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
  9. Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia adalah kabupaten yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menerapkan pendekatan HAM untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan HAM.
  10. Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah lembaga yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menerapkan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.
  11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut RADHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi daerah Kabupaten Wonosobo ramah hak asasi manusia dan digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Daerah.
  12. Desk Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah satuan tugas yang dibentuk untuk merumuskan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia dan mengusulkan keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia serta mengoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Wonosobo Ramah HAM di tingkat Perangkat Daerah.
  13. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB II

### KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH HAK ASASI MANUSIA

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu menerapkan RADHAM dibentuk Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (2) Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati dan berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (3) Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 3

Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM mempunyai tugas:

- a. memberikan bahan masukan dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan Daerah terkait implementasi Peraturan Daerah tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi RADHAM;
- c. membantu Bupati dalam melakukan edukasi, promosi dan pengarusutamaan isu HAM kepada masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Wonosobo dalam pemajuan isu HAM di Daerah;
- e. melakukan sinkronisasi dan sinergi program RADHAM dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan dan Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sejumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari :
  - a. 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah; dan
  - b. 7 (tujuh) orang dari unsur masyarakat.
- (2) Susunan Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (3) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh:
  - a. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah selaku Ketua; dan
  - b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Sekretaris.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Desk Kabupaten Wonosobo Ramah HAM kepada Bupati.
- (5) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan prinsip keberagaman dari berbagai unsur di masyarakat dan kepedulian terhadap perwujudan Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (6) Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Masa Kerja

Pasal 5

Masa Kerja Keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM adalah 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima  
Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dapat menunjuk Komisioner.
- (2) Komisioner ditunjuk berdasarkan pembedangan tugas.
- (3) Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Pasal 7

Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, penunjukan dan pembedangan tugas Komisioner ditetapkan oleh Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

Bagian Keenam  
Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Peresmian pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebelum memangku jabatan dikukuhkan oleh Bupati.

BAB III  
SEKRETARIAT KOMISI KABUPATEN WONOSOBO RAMAH  
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibentuk Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (2) Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pelayanan teknis dan administrasi Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.
- (3) Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 10

Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipimpin oleh Sekretaris Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan tugas Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dan Sekretariat Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 19 Oktober 2018

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 42